




# JURNAL MUDABBIR

## (Journal Research and Education Studies)

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025

<http://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/mudabbir> ISSN: 2774-8391



### Pembagian dan Tingkatan Qaidah Meliputi Kaidah Pokok (Asasiah)

Danang Dermawan<sup>1</sup>, Mhd. Syahnna<sup>2</sup>, M. Amar Adly<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, Indonesia

<sup>2,3</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: [danangdermawan@gmail.com](mailto:danangdermawan@gmail.com)<sup>1</sup>, [mhdsyahnna@uinsu.ac.id](mailto:mhdsyahnna@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>, [amaradly@uinsu.ac.id](mailto:amaradly@uinsu.ac.id)<sup>3</sup>

#### ABSTRAK

Qaidah fiqhiyyah merupakan prinsip-prinsip umum dalam hukum Islam yang berfungsi sebagai pedoman metodologis dalam memahami, menafsirkan, dan menerapkan hukum terhadap berbagai persoalan yang bersifat kasuistik. Keberadaan qaidah fiqhiyyah menunjukkan karakter hukum Islam yang sistematis, fleksibel, dan adaptif terhadap dinamika kehidupan sosial. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pembagian dan tingkatan qaidah fiqhiyyah dengan fokus utama pada kaidah pokok (asāsiyyah) yang menjadi fondasi bagi kaidah-kaidah cabang lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), dengan menganalisis sumber-sumber klasik dan kontemporer dalam bidang usul fiqh dan qawa'id fiqhiyyah. Hasil kajian menunjukkan bahwa kaidah pokok seperti al-umūr bi maqāṣidihā, al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk, al-masyaqqah tajlibu al-taysīr, al-darar yuzāl, dan al-'ādah muḥakkamah memiliki peran sentral dalam pembentukan dan pengembangan hukum Islam. Kaidah-kaidah ini tidak hanya menjadi landasan teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang luas dalam penyelesaian masalah hukum kontemporer. Dengan demikian, pemahaman terhadap pembagian dan tingkatan qaidah fiqhiyyah, khususnya kaidah pokok, menjadi penting untuk memperkuat penerapan hukum Islam yang kontekstual, responsif, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Kata kunci: Qaidah Fiqhiyyah; Kaidah Pokok (Asāsiyyah); Hukum Islam; Usul Fiqh; Ijtihad; Maqāṣid al-Syarī'ah.

#### ABSTRACT

*Fiqh principles are general principles in Islamic law that serve as methodological guidelines for understanding, interpreting, and applying the law to various case-by-case issues. The existence of fiqh principles demonstrates the systematic, flexible, and adaptive character of Islamic law to the dynamics of social life. This article aims to examine the division and levels of fiqh principles, focusing primarily on the basic principles (asāsiyyah), which serve as the foundation for other branches of law. This research uses a qualitative approach with library research, analyzing classical and contemporary sources in the fields of usul fiqh and qawa'id fiqh. The results of the study indicate that basic principles such as al-umūr bi maqāṣidihā, al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk, al-masyaqqah tajlibu al-taysīr, al-darar yuzāl, and al-'ādah muḥakkamah play a central role in the formation and development of Islamic law. These principles not only serve as a theoretical foundation but also have broad practical implications in resolving contemporary legal issues. Therefore, understanding the division and levels of Islamic law, particularly the basic principles, is crucial to strengthening the contextual, responsive, and welfare-oriented application of Islamic law.*

## PENDAHULUAN

Qawā'id fiqhīyyah merupakan salah satu perangkat metodologis penting dalam sistem hukum Islam yang berfungsi merangkum prinsip-prinsip hukum umum dari berbagai permasalahan fikih yang bersifat parsial. Keberadaan qawā'id fiqhīyyah menunjukkan karakter hukum Islam yang sistematis, fleksibel, dan responsif terhadap dinamika sosial. (Fatimah et al., 2025) Melalui kaidah-kaidah ini, para fuqahā' mampu menalar dan menetapkan hukum terhadap persoalan baru tanpa harus selalu merujuk secara langsung pada dalil-dalil parsial (juz'iyyāt), melainkan dengan menggunakan prinsip-prinsip universal (kulliyyāt) yang telah terbangun secara metodologis.

Dalam khazanah fikih, qawā'id fiqhīyyah tidak berdiri dalam satu tingkat yang sama. Para ulama membaginya ke dalam beberapa kategori dan tingkatan berdasarkan keluasan cakupan dan kekuatan penerapannya. Di antara pembagian yang paling fundamental adalah kaidah pokok (al-qawā'id al-asāsiyyah), yaitu kaidah-kaidah besar yang menaungi hampir seluruh cabang hukum Islam. Kaidah-kaidah ini tidak hanya menjadi fondasi dalam istinbāt hukum, tetapi juga berperan sebagai instrumen utama dalam menjaga tujuan-tujuan syariat (maqāṣid al-syari'ah), seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keterunan, dan harta.

Namun demikian, dalam praktik akademik dan pembelajaran hukum Islam, pembahasan mengenai pembagian dan tingkatan qawā'id fiqhīyyah, khususnya kaidah pokok (asāsiyyah), sering kali disajikan secara ringkas dan deskriptif tanpa analisis konseptual yang mendalam. Akibatnya, pemahaman terhadap fungsi epistemologis dan metodologis kaidah-kaidah pokok tersebut menjadi kurang komprehensif, terutama dalam konteks penerapannya terhadap persoalan hukum kontemporer yang kompleks.

Berangkat dari kondisi tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis pembagian dan tingkatan qawā'id fiqhīyyah dengan fokus pada kaidah-kaidah pokok (asāsiyyah). Kajian ini tidak hanya menguraikan klasifikasi kaidah, tetapi juga menganalisis kedudukan dan urgensi dalam bangunan hukum Islam. Dengan pendekatan normatif-konseptual, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkuat pemahaman teoretis tentang qawā'id fiqhīyyah serta mempertegas relevansinya sebagai instrumen ijtihad dalam menjawab tantangan hukum Islam di era modern.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). (Sugiono, 2019) Pendekatan ini dipilih karena kajian mengenai pembagian dan tingkatan qawā'id fiqhīyyah, khususnya kaidah pokok (asāsiyyah), merupakan kajian normatif-konseptual yang bertumpu pada penelaahan literatur fikih dan ushul fikih. Penelitian ini berfokus pada analisis pemikiran para ulama terkait konsep, klasifikasi, dan kedudukan kaidah-kaidah fikih dalam struktur hukum Islam. Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi karya-karya otoritatif ulama klasik dan kontemporer yang secara khusus membahas qawā'id fiqhīyyah, sedangkan sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan karya akademik lain yang relevan dengan teori hukum Islam dan metodologi istinbāt hukum. (Marpaung & Adly, 2022)

Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri dan mengkaji teks-teks yang berkaitan dengan pembahasan kaidah fikih. Analisis data dilakukan

secara deskriptif-analitis dengan menelaah dan mengklasifikasikan data berdasarkan tema dan tingkatan kaidah. Data yang telah diklasifikasikan kemudian dianalisis untuk menjelaskan karakteristik, fungsi, dan peran kaidah pokok (asāsiyyah) sebagai fondasi dalam pengembangan dan penerapan hukum Islam. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu dengan menyusun pemahaman umum berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai pandangan ulama yang dikaji.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Qawā'id Fiqhiyyah dan Implementasinya dalam Penetapan Hukum Islam**

Hukum Islam memiliki karakter fleksibel dan adaptif dalam merespons dinamika kehidupan manusia. Fleksibilitas tersebut tidak terlepas dari keberadaan prinsip-prinsip umum yang menjadi pedoman dalam memahami dan menerapkan hukum syariat terhadap berbagai persoalan cabang. Prinsip-prinsip ini dikenal dengan istilah qawā'id fiqhiyyah (kaidah-kaidah fikih). Keberadaan qawā'id fiqhiyyah tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu istinbāt hukum, tetapi juga sebagai instrumen metodologis untuk menjaga konsistensi, keadilan, dan kemaslahatan dalam penerapan hukum Islam. Artikel ini membahas pengertian qawā'id fiqhiyyah, lima kaidah asasi (al-qawā'id al-khamsah), serta penerapannya dalam penetapan hukum Islam. (Janwar et al., 2024)

#### **Pengertian Qawā'id Fiqhiyyah**

Secara etimologis, qawā'id merupakan bentuk jamak dari qā'idah yang berarti dasar, aturan, atau patokan. (Dedi, 2020) Dalam terminologi ushul dan fikih, kaidah diartikan sebagai ketentuan umum yang mencakup banyak persoalan cabang. Ahmad asy-Syāfi'i mendefinisikan kaidah sebagai:

"Hukum-hukum yang bersifat universal (kullī) yang mencakup banyak hukum parsial (juz'i)."

Adapun fiqh secara terminologis, sebagaimana dijelaskan oleh al-Jurjānī al-Ḥanafī, adalah:

"Ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, diambil dari dalil-dalil terperinci melalui proses ijtihad yang memerlukan analisis dan perenungan."

Berdasarkan dua pengertian tersebut, qawā'id fiqhiyyah dapat dipahami sebagai kaidah-kaidah umum yang dirumuskan dari hasil induksi terhadap berbagai permasalahan fikih. Imam Tājuddīn as-Subkī mendefinisikan qawā'id fiqhiyyah sebagai:<sup>1</sup>

"Suatu perkara universal yang berlaku pada banyak persoalan cabang, yang darinya dapat dipahami hukum-hukum persoalan tersebut." (Anas et al., 2013)

Musthafa az-Zarqā' menambahkan bahwa qawā'id fiqhiyyah adalah prinsip-prinsip fikih yang bersifat umum dan ringkas, menyerupai undang-undang, yang mencakup hukum-hukum syariat terhadap berbagai peristiwa hukum. (Syahnan & Matsum, 2023)

#### **Al-Qawā'id al-Khamsah (Lima Kaidah Asasi)**

Al-qawā'id al-khamsah atau kaidah asasi merupakan lima kaidah pokok yang disepakati oleh seluruh mazhab fikih. Kaidah-kaidah ini menjadi fondasi utama dalam penetapan hukum Islam.

##### **1. Al-Umūr bi Maqāṣidihā (Segala Perkara Bergantung pada Niatnya)**

Kaidah ini menegaskan bahwa nilai dan hukum suatu perbuatan ditentukan oleh niat pelakunya. Dalam pandangan ulama Syafi'iyyah, niat adalah kehendak melakukan suatu perbuatan yang disertai pelaksanaannya. Perbuatan yang sama dapat bernilai

ibadah atau maksiat tergantung pada niatnya. Dasar kaidah ini antara lain firman Allah SWT:

“Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan kepadanya pahala akhirat itu.” (QS. Āli ‘Imrān: 145)

Serta hadis Nabi SAW:

“Sesungguhnya segala amal tergantung pada niat, dan setiap orang hanya memperoleh sesuai dengan apa yang ia niatkan.” (HR. Bukhari)

## **2. Al-Yaqīn Lā Yazūlu bi al-Syakk (Keyakinan Tidak Hilang karena Keraguan)**

Kaidah ini menyatakan bahwa sesuatu yang telah diyakini keberadaannya tidak dapat dibatalkan hanya dengan adanya keraguan. Al-yaqīn berarti kemantapan hati tanpa keraguan, sedangkan al-syakk adalah kondisi ragu antara dua kemungkinan. (Al-Zuhailī, 1986) Prinsip ini melahirkan kaidah turunan seperti al-aṣl barā’at al-dzimmah (hukum asal seseorang bebas dari tanggungan). Dengan demikian, keyakinan hukum yang telah ada tetap berlaku sampai terdapat dalil yang pasti untuk mengubahnya.

## **3. Al-Masyaqqah Tajlib al-Taysīr (Kesulitan Mendatangkan Kemudahan)**

Kaidah ini menegaskan bahwa syariat Islam tidak dimaksudkan untuk memberatkan. Ketika pelaksanaan hukum menimbulkan kesulitan yang nyata, maka syariat memberikan keringanan (rukhsah).

Dasar kaidah ini antara lain hadis Nabi SAW:

“Sesungguhnya agama itu mudah.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Kesulitan yang dimaksud adalah kesulitan yang mengandung unsur keterpaksaan atau bahaya, bukan sekadar ketidaknyamanan biasa. Oleh karena itu, dispensasi hukum harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan tidak boleh melampaui batas kebutuhan. (Syahnān et al., 2023)

## **4. Adh-Darar Yuzāl (Bahaya Harus Dihilangkan)**

Kaidah ini berakar dari prinsip perlindungan terhadap jiwa, harta, dan kehormatan manusia. Segala bentuk bahaya dan kemudaran wajib dihilangkan, baik dengan pencegahan maupun penghapusan. Kaidah ini melahirkan beberapa prinsip turunan, seperti:

Keadaan darurat membolehkan yang terlarang. Bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya yang setara. Bahaya khusus dapat ditoleransi untuk mencegah bahaya yang lebih umum.

## **5. Al-Ādah Muḥakkamah (Adat Dapat Menjadi Pertimbangan Hukum)**

Kaidah ini mengakui peran adat dan kebiasaan ('urf) dalam penetapan hukum Islam selama tidak bertentangan dengan syariat. 'Urf dibedakan menjadi 'urf ṣaḥīḥ (adat yang sejalan dengan syariat) dan 'urf fāsid (adat yang bertentangan dengan syariat). (Al-Zuhailī, 1986) Suatu adat dapat dijadikan dasar hukum apabila memenuhi syarat, antara lain: tidak bertentangan dengan nash, tidak menimbulkan kemafsadatan, berlaku umum di kalangan Muslim, dan tidak berkaitan dengan ibadah mahdhah.

Dasar kaidah ini antara lain firman Allah SWT:

“Ambillah sikap pemaaf, perintahkan yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.” (QS. Al-A'rāf: 199).

## KESIMPULAN

Istihsan dan maslahah mursalah memiliki kontribusi yang signifikan dalam pengembangan hukum Islam yang kontekstual dan responsif terhadap dinamika masyarakat. Kedua prinsip ini berfungsi sebagai instrumen ijtihad yang memungkinkan hukum Islam tidak terjebak pada pendekatan textual semata, tetapi mampu mempertimbangkan tujuan syariat dan realitas sosial yang terus berubah. Istihsan memberikan ruang untuk memilih solusi hukum yang paling adil dan maslahat dengan menyimpang dari kaidah umum apabila diperlukan, sedangkan maslahah mursalah menjadi dasar penetapan hukum yang berorientasi pada kemanfaatan umum tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Selain istihsan dan maslahah mursalah, prinsip-prinsip pendukung seperti 'urf, istishab, Mazhab Sahabi, dan Sadd al-Žarī'ah turut memperkaya metodologi ijtihad dalam hukum Islam. 'Urf berperan dalam mengakomodasi praktik sosial yang berkembang, istishab menjaga kesinambungan hukum, Mazhab Sahabi memberikan legitimasi historis dan epistemologis, sementara Sadd al-Žarī'ah berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk mencegah terjadinya mafsadah. Keseluruhan prinsip ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons persoalan-persoalan kontemporer tanpa melepaskan diri dari kerangka normatif syariat. Dengan demikian, penguatan dan pemanfaatan istihsan dan maslahah mursalah, beserta prinsip-prinsip ijtihad lainnya, menjadi kunci dalam membangun hukum Islam yang adaptif, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum Islam bukanlah sistem hukum yang statis, melainkan sistem normatif yang dinamis dan relevan sepanjang zaman, selama diterapkan secara metodologis, proporsional, dan bertanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhailī, W. (1986). *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Dār al-Fikr.
- Anas, N., Alwi, E. A. Z. E., Razali, M. H. H., Subki, R. N., & Abu Bakar, N. A. (2013). The integration of knowledge in Islam: Concept and challenges. *Global Journal of Human Social Science, Linguistics & Education*, 13(10), 50–55.
- Dedi, S. (2020). Ushul Fiqih Menurut Paradigma Filsafat Ilmu(Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi). *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 289–310. <https://doi.org/10.29240/jhi.v5i2.1829>
- Fatimah, A., Saputri, E., Khairunnisa, K., Fansuri, M. R., & Lisnawati. (2025). Qawā'id Al-Fiqhiyyah sebagai Tolak Ukur Penentuan Skala Prioritas Fiqhiyyah dalam Kehidupan Sehari-hari. *Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi*, 2(6), 1141–1153. <https://doi.org/https://doi.org/10.62335/aksioma.v2i6.1309>
- Janwar, F., Baros, A. H., & Febrianti, Y. (2024). Peran Kaidah Ushuliyah: Mutlaq, Muqayyad, Mujmal, dan Mubayyan. *Akhlik: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, 1(4), 73–81.
- Marpaung, W., & Adly, M. A. (2022). Discourse of Joint Property In Riview of Istinbath Islamic Law. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 10(01), 257–278. <https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2453>
- Sugiono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alphabet.
- Syahnan, M., Iqbal, M., & Ja'far, J. (2023). Al Washliyah Fatwa Council's Response to Contemporary Islamic Issues. *Journal of Indonesian Ulama*, 01(01), 1–19.

Syahnan, M., & Matsum, H. (2023). The Ideality of Pancasila and Reality of Maqaashid Syariah. *Al-Ulum*, 23(2).